

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, Indonesia dan bahkan hampir seluruh negara di dunia sedang menghadapi masalah di bidang kesehatan yaitu Covid-19 (coronavirus disease 2019) sebuah virus yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi. Covid-19 ini membawa dampak negatif yang bukan hanya terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga dalam berbagai macam sendi kehidupan termasuk kehidupan bernegara. Rencana dan target yang telah disusun oleh pemerintah dalam APBN bisa saja tidak terealisasi dikarenakan adanya penyebaran dari pandemi Covid-19. Berdasarkan data tax ratio yang dilihat dari halaman pajak, mulai dari tahun 2015-2017 Indonesia mengalami penurunan yaitu 11.6%, 10.8%, dan 10,7%. Selanjutnya terjadi kenaikan pada tahun 2018 menjadi 11.5%, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 10.7%. Hal ini membuat negara Indonesia menjadi negara yang memiliki tax ratio terendah di Asia Pasifik. Dengan adanya Covid-19 tidak menutup kemungkinan bahwa penerimaan pajak negara juga akan berkurang.

Keberhasilan dari system ini ditentukan oleh kepatuhan sukarela dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. (Agustiningsih,2016)

Sedangkan menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), Pasal 1 angka (1) bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sampai sekarang kepatuhan masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan rumit menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di

Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar (Widodo: 2010,66).

Berikut adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Bandung Tegallega terlihat masih rendah, hal ini dapat dilihat dari tabel tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di KPP Bandung Tegallega:

Table1.1

**Daftar Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bandung Tegallega Priode Tahun 2016-2020**

Tahun Pajak	WP OP Terdaftar		WP OP Terdaftar Wajib SPT		Realisasi WP OP Menyampaikan SPT	
	OP Karyawan	Non Karyawan	OP Karyawan	Non Karyawan	OP Karyawan	Non Karyawan
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	72.998	27.971	44.115	10.518	25.914	8.458
2017	79.003	30.590	34.322	6.399	24.124	9.462
2018	83.986	32.383	37.721	9.191	26.356	10.663
2019	89.861	34.834	40.235	13.453	24.603	11.186
2020	196.587	109.545	67.960	28.456	49.165	14.156

Sumber : KPP Pratama Bandung Tegallega, 2020 (Data diolah Kembali)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa daftar kepatuhan wajib pajak masih dinilai kurang misalnya dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016-2017 mengalami penurunan, nilai penyampaian SPT paling tinggi ada pada

tahun 2020. Dari sejumlah wajib pajak yang terdaftar untuk menyampaikan SPT setiap tahunnya tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega yang menjadi objek penulisan yang dilakukan oleh penulis menunjukan bahwa penerimaan pajak penghasilan orang pribadi masih belum optimal. Berikut data dari tahun 2016-2020 mengenai pelaporan SPT WP OP dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega sebagai berikut :

Table1.2

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega Priode Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan WPOP
2016	100.969	34.372	34,04%
2017	109.593	33.586	30,65%
2018	116.369	37.019	31,81%
2019	124.695	35.889	28,78%
2020	306.132	63.321	20,68%
Rata-Rata			29,19%

Sumber : KPP Pratama Bandung Tegallega, 2020 (Data di olah kembali)

Berdasarkan data diatas, menunjukan bahwa tingkat kepatuhan dalam 5 tahun terakhir berada diantara 34,04%-20,68% dengan tingkat

kepatuhan rata-rata dari tahun 2016-2020 sebesar 29,19%. Pencapaian terendah yaitu pada tahun 2020 dengan rasio kepatuhan WP OP sebesar 20,68% dari 306.132 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan yang melaporkan SPT sebanyak 63.321 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahunnya. Dan jika dilihat dari keseluruhan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Bandung Tegallega dari tahun ke tahunnya masih dinilai belum optimal.

Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi sangat berperan penting membawa perubahan di era modern. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak, pada tahun 2005 Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah melakukan modernisasi terhadap sistem administrasi melalui sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa *electronic system* atau *e-system*. Sistem elektronik tersebut diantaranya adalah *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing*. Tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sejauh mana tingkat wajib pajak dalam mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam

melaporkan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai sejauh mana tingkat wajib pajak mencatat semua penghasilan kena pajaknya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dengan adanya sistem yang lebih canggih, sederhana, cepat serta lebih efektif dan efisien diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. Langkah modernisasi sistem administrasi perpajakan ini dapat dikatakan sebagai langkah yang strategis dalam rangka menghubungkan pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak dengan realisasi penerimaan pajak yang diharapkan.

Hal ini dibuktikan oleh Pratami (2017) yang menunjukkan bahwa e-system berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian terdahulu mendapatkan hasil yang beragam dalam mengukur pengaruh e-system terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2014) yang memperlihatkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari e-registration dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Mentari (2016) yang menguji pengaruh e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak yang ternyata tidak berpengaruh signifikan. Dalam Penelitian lain yang dilakukan oleh Ersania & Merkusiwati (2018) yang meneliti tentang pengaruh e-system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa penerapan e-registration, e-filing dan e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sama

halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Isro'i & Diana (2018) bahwa penerapan e-system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Syafii (2019) mendapatkan hasil yang berbeda yaitu penerapan e-filing dan e-billing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa e-system perpajakan tidak konsisten terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian untuk melihat apakah e-system perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bandung. Dari data yang tercatat pada sistem administrasi Direktorat Jendral pajak pada tahun 2019 tercatat ada 42 juta wajib pajak yang terdaftar, sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan wajib pajak orang pribadi. Sisanya, yaitu sebanyak 3,3 juta merupakan wajib pajak badan. Dapat dilihat dari data tersebut bahwa potensi terbanyak penyumbang pajak berasal dari wajib pajak orang pribadi, maka dari itu dalam penelitian ini wajib pajak yang dipilih adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di Kota Bandung, karena berdasarkan pengamatan peneliti wajib pajak orang pribadi merupakan sumber pajak yang potensial dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB**

PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapatnya wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh.
2. Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT.
3. Masih banyak wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya melaporkan SPTnya secara elektronik.
4. Tingkat kepatuhan masih rendah meskipun banyak manfaat yang di peroleh dari e-system.
5. Masih ada wajib pajak yang belum mengerti mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Sosialisasi tentang e-System kepada para Wajib Pajak masih belum maksimal dan berkelanjutan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, untuk mempermudah penelitian ini maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh e-filling, e-registration, e-billing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

2. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas mengenai analisis penerapan e-system perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan E-system tepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
3. Seberapa besar pengaruh e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan e-system pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Seberapa besar pengaruh e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Kegunaan Operasional (Praktis)

1. Bagi Instansi Terkait, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan evaluasi bagi aparatur pajak maupun pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan prima melalui e-system serta dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan WP.
2. Bagi Pembaca, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi untuk menambah pengetahuan mengenai mudahnya melapor SPT dengan menggunakan e-system Perpajakan.
3. Bagi Masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mudahnya melaporkan SPT sehingga semakin banyak masyarakat yang melaporkan SPT dan membayar pajaknya.

1.6.2 Kegunaan Pengembangan Ilmu (Teoritis)

1. Manfaat Teoritis yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk pengembangan terhadap literatur dan penelitian dibidang perpajakan serta dapat dijadikan sebagai referensi dan sebagai sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis

maupun akademika lainnya, khususnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung.

